

## ABSTRAK

*Syūrā* yang dikenal dengan musyawarah mufakat adalah salah satu cara pengambilan keputusan yang belum diterapkan optimal di ranah-ranah publik. Penerapan *syūrā* yang dalam kepemimpinan diranah publik menjadi langkah penting agar *syūrā* dapat menjadi alternatif cara pengambilan keputusan di Indonesia terkhusus di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-R). Tesis ini berjudul “MEKANISME MUSYAWARAH DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (DPR-RI) (ANALISIS DEMOKRASI PANCASILA DAN SYŪRĀ DALAM ISLAM)”. Rumusan Masalah yang di angkat yaitu: 1. Bagaimanakah Mekanisme Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam mengambil keputusan? dan 2. Bagaimanakah Analisis Demokrasi Pancasila dan *Syūrā* Pada Mekanisme Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam mengambil Keputusan.

Jenis penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif, metode yang digunakan adalah metode kualitatif dan pendekatan yuridis. Sumber data yang digunakan mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Berikutnya teknik pengumpulan data dilakukan setelah pertanyaan hukum diperjelas, peneliti melakukan penelusuran untuk menemukan bahan hukum yang relevan terhadap isu yang dihadapi.

Hasil penelitan 1. Negara Indonesia adalah negara yang menganut Sistem Demokrasi Pancasila yang mana setiap masalah dicari jalan keluarnya melalui Musyawarah. Dewan Perwakilan Rakyat dalam mengambil keputusan sudah diatur di dalam Undang-Undang MD3 Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib yang terdapat didalam Bab XVII pada pasal 2 ayat 2 dan 3. Mekanisme Musyawarah pada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam mengambil keputusan belum lah berjalan baik. Karena, Dewan Perwakilan Rakyat lebih memilih jalan Instan untuk menemukan jalan keluar dari suatu masalah dengan melakukan *Voting*. Dengan ini Dewan Perwakilan Rakyat lebih sering mengambil keputusan dengan menggunakan *Voting* dibandingkan dengan musyawarah itu sendiri. 2. Penerapan didalam melaksanakan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat lebih memilih jalan yang instan yaitu dengan melakukan *Voting* di bandingkan Musyawarah. Melakukan *voting* sama halnya memecah belah anggota yang bermusyawarah, yang mana akan mengakibatkan pihak-pihak oposisi yang tidak menyetujui hasil dari keputusan musyawarah tersebut. Dan pada saat bermusyawarah memutuskan suatu masalah dengan memakai mekanisme musyawarah. Namun didalam penerapannya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip musyawarah yang sesuai dengan Demokrasi Pancasila. Yang mana musyawarah yang dilakukan lebih kepada mementingkan ego sendiri dan tidak menerima pendapat peserta sidang lainnya. Tentunya ini tidak sejalan dengan apa yang diamanatkan oleh pendiri bangsa melalui sila ke empat pancasila yang melahirkan demokrasi pancasila yang mana penerapan musyawarah yaitu semua pendapat peserta sidang haruslah dijadikan masukan, pertimbangan dalam memutuskan suatu masalah. Dan dalam demokrasi Pancasila tidak megenal istilah *voting* untuk mendapatkan suatu keputusan. Musyawarah yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat terkesan hanya formalitas saja. Karena saat melakukan musyawarah anggota yang bermusyawarah tidak mau menerima pendapat dari anggota lain dan mengedepankan ego semata. Yang mana bermusyawarah yang di ajarkan *Syūrā* adalah menerima pendapat lain dan legowo. Jadi Musyawarah yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat ini, tidak sesuai dengan nilai-nilai yang di ajarkan oleh *Syūrā* .

**Kata Kunci: Musyawarah, *Syūrā*, DPR-RI.**